

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan salah satu unsur penting dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat diseluruh negara yang ada, baik negara berkembang hingga negara maju. Di Indonesia BBM juga termasuk kedalam kebutuhan pokok masyarakat. BBM digunakan baik dirumah tangga, industri maupun transportasi. Oleh karena itu, BBM memegang peran penting dalam menentukan perubahan harga barang dan jasa. Setiap kali harga BBM naik pasti diikuti juga dengan kenaikan kebutuhan pokok dan itu juga berlaku sebaliknya. Jika BBM sulit didapatkan maka siklus perekonomian suatu wilayah akan terganggu.

Indonesia sebagai sebuah negara yang memiliki sumber daya alam melimpah juga memiliki pertambangan yang menghasilkan minyak dan gas bumi. Pertambangan termasuk kedalam sumber daya alam strategis. Didalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) memuat peraturan mengenai sumber daya alam strategis. Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945 menyebutkan; "*Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak di kuasai oleh negara*"¹ Pasal 33 Ayat (2) "*Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung didalamnya*

¹ Indonesia (UUD 1945), Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (1).

dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”²

Berdasarkan ketentuan UUD 1945, dibentuklah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas). Pembentukan UU Migas menjadi salah satu tujuan reformasi yang terjadi pada tahun 1998 setelah terjadinya krisis moneter pada negara-negara di Asia yang berdampak ke Indonesia selain itu juga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 ini menggantikan Undang-Undang 44 Prp. 1960 tentang Minyak dan Gas Bumi. Dalam UU Migas terdapat perubahan dalam sistem pengaturan mengenai pelaksanaan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi (Migas) menyesuaikan dengan perkembangan minyak dan gas bumi saat ini yang mengalami banyak perubahan, dalam sektor kegiatan usaha Migas Hulu dan sektor kegiatan usaha Migas Hilir.

Kegiatan usaha Migas Hulu dalam Pasal 1 angka 7 menyebutkan; *“Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi.”³* Pengertian kegiatan usaha Migas Hilir terdapat pada Pasal 1 angka 10 adapun pengertiannya; *“Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga.”⁴*

² Indonesia (UUD 1945), Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (2).

³ Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 1 angka 7.

⁴ *Ibid*, Pasal 1 angka 10.

Pemerintah sebagai pemegang otoritas dan menjalankan UUD 1945 mendirikan sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT. Pertamina (Persero). PT. Pertamina bertugas mengelola penambangan minyak dan gas bumi di Indonesia.⁵ Selain itu juga, Pertamina bertugas mendistribusikan BBM kepada masyarakat dengan mendirikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). SPBU yang didirikan oleh Pertamina ini tidak dapat memenuhi kebutuhan akan BBM pada masyarakat luas. Hal ini disebabkan jumlah SPBU yang terbatas serta lokasinya yang berada di perkotaan ataupun di jalan lintas saja. Sehingga masyarakat yang berada di pedesaan dan sulit akses menjadi susah untuk mendapatkan BBM.

PT. Pertamina sebagai perusahaan tambang berplat merah setiap tahunnya mendapatkan subsidi dari pemerintah. Ini merupakan kebijakan dari penetapan harga BBM yang dilakukan oleh pemerintah. PT. Pertamina melaksanakan tugas menyediakan dan melayani kebutuhan BBM sesuai dengan Pasal 13 Ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1971 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara yang menyebutkan; *“menyediakan dan melayani kebutuhan bahan bakar minyak dan gas bumi untuk dalam negeri yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.”*⁶

⁵ “PT. Pertamina (Persero)”, <https://en.wikipedia.org/wiki/Pertamina>, (diakses pada tanggal 23 Maret 2018, pukul 07.16).

⁶ Undang-undang No. 8 Tahun 1971 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara Pasal 13 ayat (2).

Di Indonesia selain SPBU dari PT. Pertamina juga diketahui ada badan usaha swasta yang mendirikan SPBU dan tersebar di beberapa daerah, adapun badan usaha itu seperti: PT. AKR Corporindo Tbk, PT. Apex Indopacific, PT. Bahana Multi Teknik, PT. Cosmic Indonesia, PT. ExxonMobil Lubricants Indonesia, PT. Kalimantan Sumber Energi, PT. Petronas Niaga Indonesia.⁷ Dengan adanya badan usaha yang diperbolehkannya dalam melakukan kegiatan niaga usaha hilir minyak dapat dikatan menghasilkan banyak keuntungan bagi para pelaku usaha. Mengingat permintaan BBM pada masyarakat sangat tinggi.

Kenaikan konsumsi BBM setiap tahunnya sangatlah tinggi. Banyak faktor yang menyebabkan kenaikan konsumsi BBM. Beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan konsumsi BBM bersubsidi adalah: peningkatan aktivitas ekonomi akibat pertumbuhan ekonomi , kenaikan harga minyak dunia, penguatan nilai tukar mata uang asing, pengalihan konsumsi dari Pertamax ke Premium, peningkatan aktivitas pasar gelap untuk keperluan industri dan penyelundupan BBM bersubsidi untuk keperluan asing.⁸

Dengan terjadinya peningkatan konsumsi BBM tersebut, Pertamina sebagai perusahaan yang ditunjuk langsung pemerintah tidak mampu

⁷ “Data Pelaporan BU Niaga BBM, Hasil Olahan status 4 Maret 2018”, <https://migas.esdm.go.id/uploads/post/bu-niaga/daftar-bu-niaga-bbm%2C-minyak-bumi%2C-hasil-olahan-untuk-website-4-maret-2018.pdf>, (diakses pada tanggal 19 Maret 2018, pukul 21.17).

⁸ Rimawan Pradiptyo, “Menunda Bukanlah Pilihan; Perekonomian Tersandera “Bom Waktu” Subsidi BBM yang Terus Tumbuh”, <http://macroeconomicdashboard.feb.ugm.ac.id/menunda-bukanlah-pilihan-perekonomian-tersandera-bom-waktu-subsidi-bbm-yang-terus-tumbuh/>, (diakses pada tanggal 20 Maret 2018, pukul 20.05).

untuk melakukan distribusi BBM secara merata. Sehingga bermunculan para penjual minyak eceran. Para penjual minyak eceran ini muncul karena mereka memanfaatkan celah yang ada untuk mendapatkan keuntungan dari tidak meratanya pendistribusian BBM yang dilakukan Pertamina. Para penjual minyak eceran ini mendapatkan minyak dari SPBU Pertamina. Mereka membeli minyak melalui oknum-oknum yang ada di SPBU guna dijual kembali dan mengambil keuntungan penjual yang tidak wajar. Mengingat harga perliter di SPBU Pertamina hanya seharga Rp. 7.800/liter untuk jenis BBM Pertalite, sementara pada penjual minyak eceran bisa menjualnya mencapai harga Rp. 10.000/liter atau perbotol.

Kegiatan penjualan BBM eceran di masyarakat memiliki berbagai macam bentuk, mulai dari sistem penjualan botolan, di warung pinggir jalan, di tambal ban motor hingga bentuk yang terbaru saat ini menggunakan teknologi mesin otomatis seperti halnya di SPBU resmi.

Para penjual yang menggunakan mesin pengisi otomatis yang menyerupai mesin pengisian BBM di SPBU resmi ini kemudian dikenal dengan nama Pertamina. Pertamina dalam prakteknya memiliki kesamaan dengan SPBU yang dimiliki oleh Pertamina baik dari warna, logo, jenis BBM yang dijual. Nama Pertamina muncul sebagai istilah yang digunakan oleh penjual dan pembeli karena dalam praktik penjualannya memiliki kesamaan dengan SPBU Pertamina namun dalam skala kecil. Dengan adanya persamaan antara SPBU Pertamina dan pedagang minyak eceran Pertamina, bisa berdampak pada konsumen yang beranggapan

bahwasannya penjual minyak Pertamina adalah salah satu unit usaha milik Pertamina. Berdasarkan fakta yang ada para penjual minyak Pertamina adalah para pedagang minyak yang tidak memiliki izin usaha, serta tidak memiliki wewenang untuk menjual bahan bakar minyak.

Penjualan bahan bakar minyak (BBM) masuk dalam kegiatan usaha hilir, yaitu niaga. Merujuk pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi disebutkan; *“kegiatan usaha hilir dilaksanakan oleh badan usaha yang telah memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Menteri dan diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan.”*⁹

Sebagaimana yang telah diuraikan bahwasannya di daerah pedesaan dan pelosok sulit dalam mendapatkan BBM sehingga bermunculan penjual BBM eceran. Tetapi ternyata kegiatan penjualan BBM eceran juga diikuti masyarakat di daerah perkotaan untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan BBM eceran. Mengingat keuntungan yang didapatkan dari penjualan ini sangat menggiurkan dan jumlah permintaan sangat tinggi.

Pedagang minyak eceran Pertamina juga terindikasi menyalahi peraturan yang berlaku dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, karena mereka tidak memiliki izin resmi serta mencari keuntungan dari penjualan BBM yang disubsidi oleh pemerintah.

⁹ Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Pasal 2.

Faktor lain yang menjadi sorotan adalah keamanan dari Pertamina, karena banyak kejadian kios Pertamina meledak diakibatkan oleh kelalaian pemilik ataupun penjual dalam melayani konsumen, seperti tempat penyimpanan BBM yang tidak ditimbun dalam tanah dan dekat dengan sumber api, ataupun penjual dan pembeli yang merokok ketika proses pengisian. Padahal banyak larangan aturan ketika proses pengisian BBM kendaraan, yaitu dilarang memainkan handphone, merokok, dan menyalakan kendaraan yang semuanya dapat memicu ledakan.

Dalam transaksi penjualan BBM juga terdapat keraguan mengenai jumlah minyak yang dikeluarkan dari mesin pengisian Pertamina. Apakah takaran minyak sesuai dengan seharusnya atau tidak. Saat ini banyak SPBU resmi PT. Pertamina yang bermain curang dalam penjualan BBM, seperti jumlah minyak yang dikeluarkan mesin tidak sesuai dengan jumlah yang tertera pada layar mesin pengisian minyak. Padahal SPBU telah diawasi oleh Balai Standarisasi Metrologi Legal dari Kementerian Perdagangan. Sebagaimana yang diketahui, minyak memiliki takaran dalam satuan liter dan diatur dalam Undang-undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

Berdasarkan pemaparan yang telah ditulis, praktik penjualan BBM eceran Pertamina memiliki indikasi pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tentang kegiatan pengelolaan Minyak dan Gas Bumi. Maka penulis melalui praktik kegiatan penjualan bbm eceran Pertamina tertarik untuk melakukan penulisan skripsi dengan judul

“KEDUDUKAN HUKUM PEDAGANG MINYAK ECERAN PERTAMINI DALAM TRANSAKSI PENJUALAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah ditulis, maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum kegiatan usaha penjualan BBM eceran Pertamina dalam perspektif Hukum Bisnis?
2. Bagaimana pengawasan penjual BBM eceran Pertamina berkaitan dengan perlindungan konsumen?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian merupakan perkembangan dari ilmu pengetahuan dan sangat penting serta perlu dijadikan sebuah kebiasaan dalam bidang akademisi. Dari adanya penelitian akan mendorong ditemukan hal-hal baru dan fakta nyata yang ada dalam kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, maka penelitian memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum dari usaha penjualan BBM eceran Pertamina dari aspek hukum bisnis.
2. Untuk mengetahui pengawasan penjual BBM eceran Pertamina dalam transaksi penjualan BBM berkaitan dengan perlindungan konsumen.
- 3.

D. Manfaat Penelitian

Penulis mengharapkan dari penelitian ini memberikan manfaat yang baik bagi pembaca dalam ilmu pengetahuan. Adapaun manfaat yang ingin di capai:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini di harapkan mampu meberikan manfaat dan wawasan dalam perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam legalitas penjualan BBM Pertamina dari aspek hukum bisnis.

2. Secara Praktis

- a. Bagi penulis khususnya menambah wawasan dalam bidang hukum bisnis serta sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana.
- b. Bagi ilmu pengetahuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu dalam bidang Hukum Bisnis.
- c. Bagi masyarakat diharapkan mampu memberikan pengetahuan dalam melakukan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan hukum yang berlaku khususnya Hukum Bisnis.